

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 1964  
TENTANG  
BADAN EKONOMI DAN KEUANGAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa berhubung dengan pembentukan Kabinet Dwikora serta terbentuknya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Badan Pemeriksa Keuangan gaya baru perlu meninjau kembali tugas dan susunan Dewan Ekonomi dan Pembangunan berdasarkan Peraturan-peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 tahun 1959 dan No. 24 tahun 1960;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 22 Undang-undang No. 11 tahun 1953;
3. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 1963 (disempurnakan);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 tahun 1964;
5. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215, No. 72/PLM. T dan No. 20/KO.T.O.E. tahun 1964;

Mendengar:

Presidium Kabinet republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Peraturan-peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 tahun 1959 dan No. 24 tahun 1960;

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN EKONOMI DAN KEUANGAN SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1.

Untuk mengusahakan penyelesaian soal-soal di bidang ekonomi dan keuangan oleh Kabinet Republik Indonesia secara terkoordinasi dibentuk sebuah Badan Ekonomi dan Keuangan, yang dapat disebut dengan singkat B.E.K.

Pasal 2.

B.E.K. terdiri dari:

- a. suatu Sidang Inti dan
- b. suatu Sidang Paripurna

Pasal 3.

(1) Sidang Inti B.E.K. terdiri dari:

1. Wakil Perdana Menteri III atas nama Presidium Kabinet selaku Ketua merangkap Anggota,
2. Menteri Koordinator Keuangan selaku Wakil Ketua merangkap Anggota,
3. Menteri Koordinator Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri selaku Anggota.
4. Menteri Koordinator Distribusi selaku Anggota,
5. Menteri Koordinator Pembangunan selaku Anggota,
6. Menteri Koordinator Pertanian/Agraria selaku Anggota,
7. Menteri Koordinator/Ketua Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan selaku Anggota,
8. Menteri Koordinator Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Anggota,
9. Menteri/Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Pengerahan Funds and Forces selaku Anggota,
10. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan selaku Anggota,
11. Menteri Urusan Anggaran Negara selaku Anggota,
12. Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia selaku Anggota,
13. Menteri Perdagangan selaku Anggota,
14. Menteri Negara/Menteri–menteri Negara diperbantukan Presidium Kabinet selaku Anggota,
15. Presiden Direktur, Bank Pembangunan Indonesia selaku Anggota,
16. Sekretaris Umum Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi selaku Anggota.
17. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet selaku Sekretaris merangkap Anggota.

- (2) Para Menteri Koordinator dan Menteri lainnya dapat menghadiri sidang–sidang Inti B.E.K. atas undangan Ketua.

#### Pasal 4.

- (1) Sidang Paripurna B.E.k. terdiri dari:
- a. sidang Inti B.E.K. tersebut pada pasal 3 ayat (1);
  - b. para Menteri lain dalam Kompartimen–kompartimen Distribusi, Pembangunan dan Pertanian dan Agraria, yang tidak tersebut pada pasal 3 ayat (1);
  - c. para Anggota lain dari Direksi–direksi Bank Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia, yang tidak tersebut pada pasal 3 ayat (1).
- (2) Para Menteri Koordinator dan Menteri lainnya dapat menghadiri sidang–sidang Paripurna B.E.K. atas undangan Ketua.

#### Pasal 5.

B.E.K. bertugas:

1. merumuskan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang–bidang ekonomi dan keuangan dengan mengindahkan petunjuk–petunjuk Presiden;

2. menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada D.P.R.;
3. menyiapkan Amanat-amanat Presiden Republik Indonesia kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara mengenai pembangunan;
4. melakukan koordinasi dan pengawasan tertinggi dari segala usaha/kegiatan Pemerintah dalam bidang-bidang ekonomi dan keuangan atas nama Presiden Republik Indonesia;
5. melaksanakan tugas Dewan Moneter termaksud dalam pasal 22 Undang-undang No. 11 tahun 1953 tentang Bank Indonesia.

Pasal 6.

Untuk mempersiapkan sesuatu pekerjaan dan/atau untuk memecahkan sesuatu soal yang khusus dalam bidang-bidang ekonomi dan keuangan yang meliputi berbagai Kompartimen/Departemen, oleh B.E.K. dapat dibentuk panitia-panitia/team-team khusus.

Pasal 7.

Sekretariat B.E.K. diselenggarakan oleh Sekretariat Presidium Kabinet.

Pasal 8.

Segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Presidium Kabinet setelah mendengar B.E.K.

Pasal 9.

Segala biaya untuk keperluan B.E.K. dibebankan atas anggaran belanja Presidium Kabinet.

Pasal 10.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 1964.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 1964  
WAKIL SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

SANTOSO S.H.  
Brig. Jend. T.N.I.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 31 TAHUN 1964  
BADAN EKONOMI DAN KEUANGAN.

UMUM.

Sebagaimana diketahui, maka setelah diadakan regrouping Kabinet Kerja dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.232 tahun 1963, untuk menyelesaikan soal-soal di bidang-bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan dibentuk Panitia XIII, yang sementara tidak didasarkan atas sesuatu Peraturan Negara untuk melihat dulu perkembangannya lebih lanjut, dan memperoleh pengalaman.

Keadaan yang demikian itu berlangsung juga setelah terbentuknya Kabinet Dwikora berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.215 tahun 1964.

Sampai sekarang maka Panitia XIII telah menyelesaikan pelbagai soal yang dulu dikerjakan oleh:

1. Dewan Ekonomi dan Pembangunan, yang dibentuk dengan Keputusan-keputusan Presiden No.15 tahun 1959 dan No.24 tahun 1964, yang hingga kini belum dicabut;
2. Dewan Moneter termaksud dalam pasal 22 Undang-undang Pokok Bank Indonesia (Undang-undang No. 11 tahun 1953), yang hingga kini dibeku berlakunya;
3. Dewan Pembangunan termaksud dalam pasal 9 Undang-undang tentang Bank Pembangunan Indonesia (Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960), sebelum dibentuknya Dewan Pembangunan gaya baru dengan Keputusan Presiden No. 93 tahun 1964,
4. Dewan Menteri (Kabinet) dalam segala soal ekonomi, keuangan dan pembangunan, termasuk soal Anggaran Negara (routine dan pembangunan).

Kini dipandang sudah tibalah waktunya untuk membentuk suatu Badan Ekonomi dan Keuangan (B.E.K.) dengan Peraturan Presiden, yang mengganti dan melanjutkan pekerjaan Panitia XIII yang ada sekarang, guna menyelesaikan soal-soal di bidang-bidang ekonomi dan keuangan secara terkoordinasi oleh Kabinet.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

- Urgensi pembentukan B.E.K. terdapat a.l. karena:
- a. terbentuknya Kabinet Dwikora dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 tahun 1964
  - b. perbedaan kedudukan Dewan Perancang Nasional (DEPERNAS) dulu (= kekuasaan perencanaan) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS) sekarang (= bagian dari kekuasaan eksekutif), sebagaimana dikemukakan dalam "Ambeq

- Parama Arta" (Amanat Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Mei 1963);
- c. dibentuknya Badan Pemeriksa Keuangan gaya baru dengan dipimpin oleh seorang Ketua berkedudukan Menteri Koordinator.

#### Pasal-pasal 3 dan 4.

Dalam menetapkan susunan B.E.K. dijaga agar supaya jumlah anggotanya tidak menjadi terlalu besar, sehingga menunggu kelancaran pekerjaan, dan untuk itu diadakan:

- a. B.E.K. Inti yang beranggotakan 17,
- b. B.E.K. Paripurna, yang beranggotakan segenap Menteri di bidang ekonomi dan keuangan.

#### Pasal 5.

Tugas B.E.K. ialah melanjutkan pekerjaan Panitia XIII, yang dulu dikerjakan oleh:

1. Dewan Ekonomi dan Pembangunan (soal-soal ekonomi dan pembangunan),
2. Dewan Moneter (soal-soal moneter) dan
3. Dewan Moneter (soal-soal ekonomi, Keuangan-moneter dan pembangunan, termasuk soal Anggaran Negara).

Tugas B.E.K. tsb. di atas berbeda dengan tugas Komando Operasi Tertinggi Ekonomi (KOTOE) yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 72/PLM.T. tahun 1964, yaitu B.E.K. merupakan "brain-trust" Pemerintah dalam bidang-bidang ekonomi dan keuangan-moneter, sedang pelaksanaan daripada hasil-hasil karyanya disalurkan secara routine melalui Menteri-Menteri Koordinator dan Menteri-menteri yang bersangkutan;

KOTOE merupakan "pendobrak" Pemerintah untuk mengatasi secara khusus (a.l. dengan kesatuan-kesatuan Operasi atau KESOP) kesulitan-kesulitan yang dihadapi dibidang-bidang ekonomi dan moneter pada taraf Revolusi Indonesia sekarang terutama dalam rangka perjuangan mengganyang "Malaysia" dan pengawas atas pelaksanaan tindakan-tindakan Pemerintah dalam mengatasi kesulitan-kesulitan termaksud.

Untuk mencapai kerjasama yang harmonis antara B.E.K. dan KOTOE Sekretaris Umum Staf KOTOE dimasukkan sebagai anggota B.E.K. sedang sebaliknya beberapa Menteri/Anggota B.E.K. sudah didudukkan didalam KOTOE.

#### Pasal 6.

Panitia-panitia/team-team ini bersifat teknis.  
Putusan (politis) tentang hasil karyanya diambil oleh B.E.K., Pimpinan B.E.K. atau Presidium Kabinet.

#### Pasal 7.

Untuk Kesederhanaan organisasi Aparatur Negara maka Sekretariat B.E.K. diselenggarakan oleh Sekretariat Presidium

Kabinet.

Pasal 8.

Untuk mempercepat pekerjaan B.E.K. maka pelaksanaan Peraturan Presiden ini dipercayakan kepada Presidium Kabinet yang bertugas melaksanakan dan mengkoordinir pekerjaan Pemerintahan sehari-hari atas nama dan petunjuk Presiden/Perdana Menteri.

Pasal 9.

Untuk kesederhanaan administrasi Aparatur Negara maka biaya untuk keperluan B.E.K. dibebankan atas anggaran belanja Presidium Kabinet.

Pasal 10.

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 90  
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2678